

HAMBATAN DALAM MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA DAN SOLUSINYA

19

Hilma Meilani

Abstrak

Perlambatan ekonomi global yang terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan China dapat menyebabkan risiko terjadinya resesi ekonomi, yang berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Bank Dunia menyarankan agar Indonesia fokus untuk menarik banyak investasi, di mana Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tulisan ini mengkaji hambatan dalam meningkatkan investasi asing ke Indonesia dan solusinya. Lima kendala dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil belum memadai. Pemerintah berencana membuat omnibus law, yaitu menyederhanakan undang-undang (UU) yang terkait proses perizinan untuk mempercepat investasi. DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi UU yang dianggap menghambat investasi, menyederhanakan regulasi untuk memangkas birokrasi perijinan, dan menjaga stabilitas politik untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia.

Pendahuluan

Menurut laporan *Global Economic Risks and Implications for Indonesia* yang dirilis Bank Dunia pada September 2019, perlambatan ekonomi global yang terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, dan China dapat menyebabkan risiko terjadinya resesi ekonomi dunia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Prediksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 hanya sebesar 5%, meleset dari target 5,3%. Sistem stabilitas

keuangan Indonesia juga dapat terganggu oleh arus modal keluar (*capital outflow*) yang semakin besar yang akan memperburuk defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD). Salah satu cara menutup CAD adalah dengan memperbesar penanaman modal asing (PMA)/*foreign direct investment*, namun upaya pemerintah menarik PMA melalui berbagai insentif fiskal belum membuahkan hasil (Kontan, 6 September 2019).

Bank Dunia menyarankan agar Indonesia fokus untuk menarik banyak investasi, karena



semakin banyak investasi yang masuk, maka ekspor diharapkan dapat meningkat sehingga akan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Permasalahannya adalah PMA ke Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Tulisan ini mengkaji hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya.

Perkembangan Investasi di Indonesia Sejak 2004


Dalam lima tahun terakhir rata-rata arus masuk PMA ke Indonesia hanya 1,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah Kamboja (11,8% PDB), Vietnam (5,9% PDB), Malaysia (3,5% PDB), dan Thailand (2,6% PDB) (Gambar 1). Vietnam berhasil mencatatkan pertumbuhan PMA tertinggi sejak tahun 2015 dengan nilai ±USD16,7 miliar. Pertumbuhan PMA Thailand meningkat 253% dibandingkan kuartal I-2018 dengan nilai USD2,7 miliar. PMA Indonesia pada kuartal I-2019 tercatat USD6,08 miliar, mengalami perlambatan (-0,9%) dibandingkan kuartal I-2018. Realisasi investasi PMA pada kuartal II-2019 jika dibandingkan kuartal II-2018, naik 9,6%, dari Rp95,7

triliun menjadi Rp104,9 triliun (bkpm.go.id, 30 Juli 2019).

Hambatan Investasi di Indonesia

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya ada lima kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing ke Indonesia menurun. Lima kendala tersebut yaitu: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata; (4) pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai (vivanews.com, 15 September 2019).

Beberapa alasan investor asing lebih memilih berinvestasi di negara lain seperti Vietnam daripada di Indonesia antara lain biaya tenaga kerja, sewa kantor, dan tarif pajak penghasilan (PPH) badan usaha di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Rata-rata upah pekerja manufaktur Vietnam sebesar USD3.673 pertahun sedangkan di Indonesia USD5.421 pertahun. Sewa kantor di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan



Sumber : World Bank, 2019

Gambar 1 PMA Negara-Negara ASEAN Tahun 2004-2018

Indonesia, yaitu USD17/m²/bulan untuk perkantoran grade A di Ho Chi Minh, sedangkan di Jakarta USD50/m²/bulan. Tarif PPh badan usaha di Vietnam sebesar 20% sejak tahun 2016, sedangkan tarif di Indonesia sebesar 25%. Bahkan, Pemerintah Vietnam memberikan diskon tarif PPh badan untuk investasi di daerah tertinggal menjadi 17% dan di daerah sangat tertinggal menjadi 10% (Kontan, 6 September 2019).

Kendala investasi tersebut menjadi penghambat bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum perang dagang antara AS dan China di mana sejumlah industri di China melakukan relokasi pabrik ke kawasan Asia Tenggara agar tidak terkena dampak kenaikan tarif. Indonesia tidak mampu menarik perusahaan asal China yang keluar dari AS ke Indonesia, sementara hanya sedikit perusahaan asal Jepang yang berhasil melakukan investasi di Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal China memutuskan keluar dari AS, 23 perusahaan berinvestasi di Vietnam, dan 10 lainnya di Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang pindah dari Jepang, China, dan Singapura ke Vietnam, 43 perusahaan ke Thailand, 11 ke Filipina, dan hanya 10 perusahaan yang ke Indonesia.

Dalam rapat terbatas tentang Ekosistem Investasi September 2019, Presiden meminta jajaran di bawahnya untuk menginventarisasi regulasi mengenai ekonomi dan investasi yang menghambat peningkatan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi resesi ekonomi sehingga Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif, salah

satunya dengan membuat ekosistem investasi yang menarik bagi investor (indonesia.go.id, 18 September 2019).

Upaya Pemerintah Mempercepat Peningkatan Investasi

Berbagai upaya dan langkah kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mendorong daya saing Indonesia, terutama dalam mendorong ekspor dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Beberapa kebijakan yang sudah dan terus ditempuh adalah: *pertama*, pemerintah berencana merevisi 72 undang-undang yang dianggap menghambat investasi, dengan menggunakan skema omnibus law. *Omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sebelumnya pemerintah telah berupaya menyederhanakan izin bagi para pengusaha dengan meluncurkan *Online Single Submission* (OSS) namun dinilai belum berjalan efektif (money.kompas.com, 23 September 2019).

Kedua, untuk mengatasi akuisisi lahan yang sulit, pemerintah berencana mengubah regulasi agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih fleksibel dan ramah investor, melalui Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Nantinya pemerintah pusat dapat mengeluarkan rekomendasi untuk penyesuaian tata ruang dalam RTRW. Hal yang sama telah dilakukan untuk Proyek Strategis Nasional yang selama ini telah berjalan (properti.kompas.com, 10 Juli 2019).

Ketiga, untuk mengatasi infrastruktur yang belum merata, pemerintah melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Manfaat pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU yaitu: (1) *risk sharing* bagi swasta dan pemerintah; (2) transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah; (3) *project delivery*, yaitu upaya pihak swasta untuk menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran *multiyears*; (4) potensi investasi, yaitu terbukanya pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya (pu.go.id, 28 Maret 2019).

Keempat, kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan, kebijakan kuasi-fiskal, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat fiskal tetapi dilaksanakan di luar anggaran pemerintah, berupa peran Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Usaha, maupun lembaga pembiayaan, serta kebijakan nonfiskal seperti deregulasi dan simplifikasi prosedur. Dalam kaitan dengan kebijakan fiskal, pemerintah berencana mengimplementasi penurunan PPh badan usaha dari 25% menjadi 20% (nasional.kontan.co.id, 24 Juni 2019). Sebagai perbandingan, menurut *The Business Time*, tarif pajak korporasi di ASEAN dari yang terendah hingga tertinggi adalah sebagai berikut: Singapura (17%), Brunei Darussalam (18,5%), Thailand, Kamboja, Vietnam (20%), Malaysia, Laos (24%), Indonesia, Myanmar (25%), dan Filipina (30%).

Kelima, untuk peningkatan kualitas tenaga kerja terampil, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan, antara lain: (1) pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia

maupun latar belakang pendidikan; (2) program 3R, yaitu Re-orientasi, Revitalisasi, dan Re-Branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah (UPTP); (3) program *Triple Skilling*, yaitu *Skilling*, pelatihan bagi calon tenaga kerja yang belum siap bekerja; *Up-skilling* bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi; dan *Re-skilling*, bagi pekerja yang terdampak kehilangan pekerjaan maupun alih profesi (m.suara.com, 3 Oktober 2019).

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyak investor asing beralih memilih negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia dibandingkan Indonesia. Masih banyak ditemui kesulitan dalam mengurus perizinan, terutama di daerah. Seharusnya masyarakat diberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai jenis perizinan sehingga investor tertarik menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi (dpr.go.id, 11 September 2019).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyambut positif rencana pemerintah melakukan omnibus law untuk peningkatan investasi. Jika *omnibus law* berhasil dilakukan dengan terintegrasi baik pusat dan daerah, tidak hanya akan memudahkan investasi tetapi juga memberi kepastian hukum dalam melakukan investasi di Indonesia. Direktur Apindo *Research Institute* menyatakan kebijakan *omnibus law* yang akan menyatukan 72 undang-undang sudah tepat dan akan membantu meningkatkan aliran investasi ke Indonesia (Republika, 1 Oktober 2019).

Untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama untuk menarik industri manufaktur,

diperlukan perbaikan dalam hal infrastruktur penunjang, biaya logistik, pengadaan lahan, kemudahan perizinan, koordinasi pemerintah daerah dan pusat, serta insentif fiskal dari pemerintah. Produktivitas dan ketersediaan tenaga kerja terampil juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi daya saing Indonesia. Daya saing tenaga kerja bukan hanya dilihat dari besaran upah tetapi juga didukung dengan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan upah yang dibayarkan. Perkembangan teknologi digital yang pesat di Indonesia juga membuka peluang untuk menarik investasi. Untuk itu diperlukan pembenahan infrastruktur penunjang terutama ketersediaan internet yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan pemerintah melalui insentif bagi pengembangan *research and development* dan sosialisasi literasi ekonomi digital.

Rencana pemerintah merevisi undang-undang yang dianggap menghambat masuknya investasi dan upaya memangkas birokrasi perijinan di Indonesia perlu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Untuk mendorong perkembangan investasi asing ke Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain infrastruktur, kebijakan dan kepastian hukum, serta stabilitas keamanan dan politik.

Penutup

Perkembangan investasi di Indonesia yang masih rendah disebabkan oleh beberapa hambatan, antara lain regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif nonfiskal lain yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil yang belum memadai. Pemerintah perlu melakukan efisiensi birokrasi, antara lain perizinan yang merupakan salah satu hambatan

dalam berusaha di Indonesia. Pemerintah berencana membuat *omnibus law*, yaitu menyederhanakan 72 undang-undang yang terkait proses perizinan dalam rangka percepatan investasi.

DPR perlu mendorong pemerintah merevisi undang-undang yang dianggap menghambat investasi ke Indonesia, menyederhanakan regulasi untuk memangkas birokrasi perijinan, dan menjaga stabilitas politik. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan harus memastikan bahwa upaya pemerintah tersebut berjalan efektif sehingga dapat memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia.

Referensi

- "At A Glance: Tax Rates Across ASEAN", *The Business Time*, 3 Juli 2018.
- "Dalam Hal Meningkatkan Investasi Indonesia Tertinggal Jauh dari Vietnam Thailand", <https://nasional.kontan.co.id/news/dalam-hal-meningkatkan-investasi-indonesia-tertinggal-jauh-dari-vietnam-thailand>, diakses 1 Oktober 2019.
- "Garis Bawah Presiden untuk Iklim Investasi Indonesia", <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/garis-bawah-pre-siden-untuk-iklim-investasi-indonesia>, diakses 2 Oktober 2019.
- "Indonesia Rawan Terpapar Krisis Global", *Kontan*, 6 September 2019, hal.1.
- "Ini Kebijakan Kemnaker Dorong Kompetensi SDM", <https://m.suara.com/bisnis/2019/10/03/160000/ini-kebijakan-kemnaker-untuk-dorong-kompetensi-sumber-daya-manusia>, diakses 4 Oktober 2019.

"Kementerian PUPR Tingkatkan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN", <https://www.pu.go.id/berita/view/16829/kementerian-pupr-tingkatkan-pembiayaan-infrastruktur-non-apbn-melalui-kpbu>, diakses 4 Oktober 2019.

"Mudahkan Investasi Pemerintah Tekankan Fleksibilitas RTRW", <https://properti.kompas.com/read/2019/07/10/180000521/mudahkan-investasi-pemerintah-tekankan-fleksibilitas-rtrw>, diakses 4 Oktober 2019.

"Omnibus Law Dinilai Permudah Izin", *Republika*, 1 Oktober 2019, hal.16.

"Pemerintah Akui OSS Belum Mampu Sederhanakan Perizinan di Indonesia", <https://money.kompas.com/read/2019/09/23/162129226/pemerintah-akui-oss-belum-mampu-sederhanakan-perizinan-di-indonesia>, diakses 4 Oktober 2019.

"Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor Tak Tertarik ke Indonesia", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25877/t/Perizinan+Sulit+Dinilai+Penyebab+Investor+tak+Tertarik+ke+Indonesia>, diakses 2 Oktober 2019.

"Realisasi Investasi Triwulan II-2019", https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siara_n_pers/Siaran_Pers_TW_II_2019_IND.pdf, diakses 4 Oktober 2019.

"Ternyata Lima Hal Ini Jadi Kendala Investasi di Indonesia", <https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/7351-ternyata-lima-hal-ini-jadi-kendala-investasi-di-indonesia>, diakses 2 Oktober 2019.

World Bank. (2019). *"Global Economic Risk and Implications for Indonesia"*, September.



Hilma Meilani
hilma.meilani@dpr.go.id

Hilma Meilani, S.T., MBA., menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, pendidikan S2 jurusan Finance pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Ekonomi pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah" (2013), "Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (2014)", dan "Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (2015)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.